

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik atau lagu adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Kata musik berasal dari bahasa Yunani *mousikos*, melambangkan dewa keindahan yang menguasai bidang seni dan keilmuan. Musik atau lagu merupakan seni yang memadukan suara vokal atau instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosial. Biasanya sesuai dengan standar budaya irama, melodi, dan harmoni. Dengan kata lain musik atau lagu ini bisa menjadi suatu hiburan yang bisa ditampilkan oleh seseorang diberbagai suatu kesempatan. Dalam penampilannya ini terkadang ada beberapa tujuan untuk musik atau lagu tersebut sengaja dibawakan, beberapa tujuan itu agar suatu lagu tersebut dapat diperkenalkan sebagai suatu ciri khas sebuah *icon*, disisi lain hal tersebut menjadi sebuah pelestarian suatu kesenian agar selalu dikenang dan diketahui oleh masyarakat luas.

Musik dan lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-lirik sehingga tidak menutupi kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang. Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu- lagu dan musik untuk tujuan komersial artinya dengan mendengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang dapat memberikan

keuntungan bagi dirinya semisalnya diperdengarkan pada ruang publik atau tempat hiburan karaoke, villa-villa, hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi dan ruang publik umum lainnya. Komersial juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang, baik pribadi maupun badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung atau tidak langsung.

Dalam kekayaan intelektual hak cipta merupakan salah satu bidang yang mendapat perlindungan hukum. Pengertian terhadap HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir¹ benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas mahasiswa.²

Hak Kekayaan Intelektual melambangkan sesuatu yang diciptakan oleh daya akal manusia, di ekspresikan lalu dituangkan menjadi produk berupa teknologi, ilmu pengetahuan, sastra dan seni budaya yang mana semuanya itu terlahir dari perjuangan³ oleh sebab itu, semua karya intelektual wajib diakui, dihormati, dilindungi, dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum⁴. Penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, bakat, keterampilan dan juga materi untuk membiayainya disamping itu

¹ John Locke, 1997, "*Summa Theologiae*", *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Sonny Keraf, Yogyakarta, hlm. 77.

² H. OK. Saidin, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

³ Dewi, L. K., & Landra, P. T. C. *Perlindungan Produk-produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*. Jurnal Ilmu Hukum Udayana, hlm. 2.

⁴ Lista Widyastuti, 2010, *Media HKI-Buletin Informasi dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual*, Kanisius, hlm. 24.

membutuhkan banyak waktu untuk menciptakan hak kekayaan intelektual, apabila tidak adanya perlindungan atas kreatifitas intelektual maka tiap orang dapat meniru dan mengcopy secara bebas hak milik orang lain tanpa batas.

Menurut Tommy suryo Utomo, kekayaan intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi kekayaan intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.⁵ Bealew Mersha & G/hiwot hadush mengemukakan bahwa kekayaan intelektual sangat luas yaitu suatu properti yang dihasilkan dari aktifitas intelektual di bidang industri, ilmiah dan artistik, sehubungan dengan kekayaan intelektual tersebut negara melindunginya melalui Undang-Undang. Tujuan melindunginya, pertama untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak moral dan ekonomi dari para pencipta dalam ciptaan mereka dan hak-hak publik untuk mengakses kreasi tersebut, serta yang kedua adalah untuk mempromosikan kreatifitas dan penyebaran dan penerapan hasil kreatifitas manusia dan untuk mendorong perdagangan yang adil yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut Undang-Undang yang berlaku.⁶ Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah

⁵ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

⁶ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kartika, 1994), hlm. 100.

adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formulasi tertentu⁷ suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Dan menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.⁸

Dalam perkembangannya saat ini sebuah lagu menjadi tolak ukur sebuah kepopuleran seseorang, dimana jika lagu tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat disitu pula lagu tersebut akan meningkat nilai popularitas seorang penciptanya. Seiring dengan itu pastinya lagu tersebut akan sering dibawakan oleh musisi yang bukan pencipta bahkan penyanyi aslinya atau istilah lainnya meng-cover karya lagu orang lain. Banyak penyanyi yang menyanyikan lagu Ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran. Cover version atau cover merupakan hasil reproduksi

⁷ Adriana Sutedi, 2011, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 116.

⁸ Hendra Tamu Admadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 55.

atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu cover version bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu cover version dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal.

Para penjiplak, pembajak dan penyanyi yang menyanyikan ulang tanpa meminta izin pada penciptanya, sering tidak menyadari dimana kesalahannya. Mereka malah mengatakan bahwa mereka justru membantu mempopulerkan lagu tersebut. Padahal kegiatan membawakan lagu orang lain tersebut adalah illegal jika tidak melalui perizinan yang jelas. Selain itu, apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Jika penjual narkoba, misalnya, secara umum adalah dianggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk berhak cipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai *reproduction right*. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.³

Pada pasal 8 UU Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

“pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dihasilkannya.”

Dalam Pasal 8 tersebut menyebutkan pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, namun kenyataan dilapangan masih adanya pihak-pihak yang memutarakan lagu tanpa membayarkan royalti yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dihasilkan. Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan adanya kesenjangan *das sollen* dan *das sein*, yang dimana pelaksanaan di lapangan masih adanya pihak-pihak memutarakan lagu tanpa membayar royalti.

Di Indonesia terdapat satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik, lembaga tersebut adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta. LMKN sendiri berdiri atas amanah terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴ LMKN adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP No 56 Tahun 2021) bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui

LMKN. Jadi diharapkan adanya lembaga ini dapat menghimpun menertibkan pengelolaan royalti yang seharusnya menjadi hak pencipta lagu.

Karya cipta lagu atau musik yang tertera dalam Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta ini dapat diartikan sebagai suatu karya cipta utuh yang dimana hanya terdapat unsur lagu ataupun melodi, syair/lirik juga aransemen, serta notasinya, yang artinya lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.⁹

Hasil observasi awal yang penulis lakukan pada salah satu tempat usaha hiburan karaoke di Kabupaten Badung terdapat fakta bahwa salah satu pihak karaoke memperdengarkan lagu dan musik sebagai sarana penunjang pada tempat usahanya, namun ditemukan permasalahan yaitu hiburan karaoke di Kabupaten Badung belum mengetahui adanya pembayaran royalti kepada pencipta ataupun pemilik hak dari lagu dan musik yang diperdengarkan atas tujuan komersial pada usaha hiburan kaoraoke. Dilihat dari permasalahan tersebut yang menjadikan pembahasan ini patut untuk diteliti dalam dimensi hukum, mengukur realisasi dari kebijakan hukum yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan dan maksud dari pasal 8 Undang-Undang hak cipta.

Berdasarkan sebagaimana yang sudah dijelaskan kejadian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut perihal perlindungan hukum bagi lagu yang digunakan secara tanpa izin merupakan hak-hak dari pencipta lagu tersebut yang belum terpenuhi sepenuhnya terutama terkait dengan royalti atau imbalan atas penggunaan lagu di tempat karaoke untuk kepentingan komersil. Untuk itu,

⁹ Miladiyanto, S, 2015, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. Rechtidee*, 10(1), hlm. 3.

penulis melakukan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBERIAN ROYALTI ATAS LAGU YANG DIPERDENGARKAN PADA USAHA HIBURAN (KARAOKE) DI KABUPATEN BADUNG"**. Sebagai prasyarat melaksanakan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait permasalahannya yang diangkat dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam penggunaan karya cipta lagu secara ilegal pada ruang publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian royalti atas lagu atau musik yang diperdengarkan untuk kepentingan komersial?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, pembatasan dalam ruang lingkup masalah perlu dilakukan karena terdapat kesenjangan *das sollen* dan *das sein*, yang dimana pelaksanaan di lapangan masih adanya pihak-pihak memutarakan lagu tanpa membayar royalti menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta karena belum mendapatkan manfaat ekonominya. Untuk itu pembahasan dalam tulisan ini dapat berfokus pada inti dari permasalahan yang dibahas. Pembatasan ruang lingkup masalah yang akan dilakukan pembahasan dalam tulisan ini meliputi:

1. Pembahasan pertama fokus pada perlindungan hukum terhadap pencipta dalam penggunaan karya cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Pembahasan kedua difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian royalti atas lagu atau musik yang diperdengarkan untuk kepentingan komersial

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi, dimana tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penulisan skripsi. Adapun tujuan dan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan di masyarakat

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta dalam penggunaan karya cipta lagu secara ilegal pada ruang publik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian royalti atas lagu atau musik yang diperdengarkan untuk kepentingan komersial.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan kontribusi wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta mengenai pengaturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik instansi pemerintah maupun yang berada di seluruh Indonesia yang berhubungan dengan hak cipta. Selain itu, penulis berharap agar penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca yang ingin mengetahui perihal Penggunaan Karya Cipta Lagu Secara Ilegal Dalam Perspektif Hak Cipta.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak, baik masyarakat, mahasiswa, praktisi hukum, maupun pemerintah yang memiliki penyelesaian permasalahan yang terkait.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."¹⁰

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian empiris yang mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris dalam penelitian dimaksud adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum seperti peraturan, norma, dan teori-teori hukum yang mewujudkan data sekunder dengan data primer yang didapat di lapangan sebagai dasar pemecahan masalah.¹¹

1.6.2. Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan guna dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Jenis pendekatan yang berkaitan dengan pemanfaatan lagu yang diperdengarkan di Villa Jerami and Spa Kabupaten Badung ialah jenis pendekatan normatif yang dimana apapun fakta yang terjadi di lapangan akan dikaitkan dengan hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

¹⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44

¹¹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum, Legal Research*, Sinar Grafika, Jember, hlm. 1.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dengan dipahaminya, akan dapat disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi".¹² Dari pendekatan perundang-undangan ini akan terlihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dan selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Fakta (*fact approach*), dilaksanakan dengan menelaah fakta-fakta yang ada di lapangan, selanjutnya dilaksanakan penganalisaan kepada fakta tersebut dan dihubungkan dengan isu hukum yang sedang diproses. Dari penelitian pada fakta tersebut selanjutnya akan dikaji sebanding dengan teori hukum, konsep maupun prinsip-prinsip yang dilaksanakan pada penelitian ini.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya dalam penulisan penelitian ini, digunakan dua sumber data. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dengan objek yang diteliti secara langsung yaitu melalui wawancara dengan responden dan informan. Objek data primer

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Ed. Cet. 12, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

dari tulisan ini adalah pihak-pihak yang berkaitan yaitu pihak tempat usaha hiburan karaoke dan Yayasan Karya Cipta Indonesia.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti materi-materi hukum yang berupa:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum, majalah, Koran, dan karya tulis yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat teknik pengumpulan bahan hukum yakni sesudah bahan hukum terpenuhi selanjutnya dianalisis menerapkan teknik deskripsi yakni dengan menguraikan data primer maupun data sekunder. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer meliputi hasil wawancara dan informasi di lapangan pemberian royalti atas lagu yang diprdengarkan dalam tujuan komersial disamping data sekunder meliputi literatur. Pada tahap pengumpulan bahan penelitian, agar diperoleh sebuah hasil yang bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Penjabaran akan teknik studi dokumen dan wawancaranya diantaranya meliputi:

1. Teknik studi dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara ialah proses interaksi dan koneksi serta cara untuk mendapatkan informasi dengan menanyai langsung dengan narasumber yang akan diwawancara. Pada kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

1.6.5 Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu data dan keterangan yang diperoleh dikumpulkan kemudian disusun teratur dan dianalisa serta dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. "Dalam hal ini data yang di kumpulkan adalah data *naturalistik* yang terdiri atas kata-kata (narasi), data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus- kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat *non probabilitas* dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.